



59507

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-473 -2023

TENTANG
IZIN PERCERAIAN An. Ns. DEVI YANTI, S.Kep.

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Perceraian An. Ns. DEVI YANTI, S.Kep.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

7	u
---	---

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : 1. Surat tanggal 03 Januari 2023 yang diajukan oleh :

1. Nama : Ns. DEVI YANTI, S.Kep.
2. NIP : 198601112011012007
3. Pangkat/Golongan : Penata TK.I (III/d)
4. Jabatan : Perawat Muda pada Puskesmas Tanjung Paku Dinas Kesehatan
5. Agama : Islam

tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan Suami :

1. Nama : RIKO SRI YENDRA
 2. Pekerjaan : Pegawai Honor
 3. Agama : Islam
2. Keputusan Rapat Tim Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) Kota Solok Tanggal 24 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan izin perceraian kepada :


- Nama : Ns. DEVI YANTI, S.Kep.
NIP : 198601112011012007
Pangkat/Golongan : Penata TK.I (III/d)
Jabatan : Perawat Muda pada Puskesmas Tanjung Paku Dinas Kesehatan
Satuan Organisasi : Puskesmas Tanjung Paku Dinas Kesehatan
Agama : Islam
Alamat : Tabueh Jorong Hilie Banda Nagari Panyakalan No. 95 Kec. Kubung Kabupaten Solok

Melakukan perceraian dengan Suaminya :

- Nama : RIKO SRI YENDRA
Pekerjaan : Pegawai Honor
Agama : Islam
Alamat : Jorong Hilie Banda Nagari Panyakalan No. 10 Kec. Kubung Kab. Solok

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 19 September 2023


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165
S O L O K

Solok, 18 September 2023

Nomor : 800/291/BKPSDM/IX-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok

Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Solok

Tentang : Surat Keputusan Walikota Solok tentang Izin Perceraian
An. Ns. Devi Yanti, S.Kep

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Untuk mohon tanda tangan atas : Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota Solok
tentang Izin Perceraian An. Ns. Devi Yanti, S.Kep

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



BITEL SH, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196805151989011002